



**PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA**

Jl. Casuarina No. 6 Kelurahan Krooy – Kaimana – Papua Barat 98654
Telp. (0957) 21138, Fax. 21516, Email : disdikporakaimana@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KAIMANA
NOMOR : 421.9/ 010 /DPPO/2021**

**TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUL FALAAH
DISTRIK KAIMANA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAIMANA**

Membaca : Surat permohonan pengelola PAUD Nurul Falaah Jalan Bumsur 2 Dalam Distrik Kaimana Nomor : 02/P.I.-NURUL FALA'AH/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD jenis layanan Kelompok Bermain (KB).

Menimbang : a. Bahwa setelah memperhatikan syarat administrasi dan meninjau ke lokasi Kegiatan, maka PAUD Nurul Falaah Jalan Bumsur 2 Dalam Distrik Kaimana dianggap layak untuk beroperasi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
5. Permendikbud No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana;

Menetapkan :
KESATU : Memberikan persetujuan/Izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Falaah Jalan Bumsur 2 Dalam Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana



**PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA**

Jl. Casuarina No. 6 Kelurahan Krooy – Kaimana – Papua Barat 98654
Telp. (0957) 21138, Fax. 21516, Email : disdikporakaimana@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KAIMANA
NOMOR : 421.9/ 010 /DPPO/2021**

**TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUL FALAAH
DISTRIK KAIMANA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KAIMANA**

- Membaca** : Surat permohonan pengelola PAUD Nurul Falaah Jalan Bumsur 2 Dalam Distrik Kaimana Nomor : 02/P.I.-NURUL FALA'AH/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD jenis layanan Kelompok Bermain (KB).
- Menimbang** : a. Bahwa setelah memperhatikan syarat administrasi dan meninjau ke lokasi Kegiatan, maka PAUD Nurul Falaah Jalan Bumsur 2 Dalam Distrik Kaimana dianggap layak untuk beroperasi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
5. Permendikbud No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana;
- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan persetujuan/Izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Falaah Jalan Bumsur 2 Dalam Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana